



^BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dapat diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut UU No.36 Tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tuntutan masyarakat di era sekarang, masyarakat sudah dapat menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini memberikan dampak terhadap pelayanan kesehatan agar lebih berkembang. Masyarakat di era sekarang ini cenderung menuntut pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus memuaskan setiap pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik profesi. Mendukung terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik, apotek dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dimana rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinyatakan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.



Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan PerMenKes RI 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko efek samping obat, untuk tujuan keselamatan hidup pasien (*Patient Safety*) sehingga kualitas hidup pasien dapat terjamin. Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (PerMenKes, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian merupakan pedoman untuk tenaga kefarmasian melakukan praktek kefarmasian di rumah sakit. Tenaga kefarmasian yang dimaksud disini adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan (PerMenKes, 2016). Apoteker bertanggung jawab dalam menjamin mutu proses penggunaan obat bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh efek terapi yang diinginkan mencegah efek yang tidak diinginkan. Maka dari itu dituntut untuk memiliki kemampuan analisa yang cepat dan tepat, kritis dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi terutama dalam berkomunikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diharapkan dapat menjadi bekal dan persiapan sebelum terjun ke dalam dunia kerja. Melalui kegiatan PKPA ini dapat memberikan gambaran tanggung jawab dan peran Apoteker di Rumah Sakit bagi para calon apoteker. Program studi profesi apoteker bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan PKPA yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2019 hingga 31 Mei 2019, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan kesempatan untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan.



1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1 Meningkatkan pemahaman calon Apoteker agar memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, evaluasi, pengendalian, dan administrasi.
- 2 Meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan calon Apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pusat Informasi Obat (PIO), konseling, *visite* pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi Penggunaan obat serta dipensing sediaan steril yang merupakan bagian dari farmasi klinik.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1 Mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, evaluasi, pengendalian, dan administrasi.
- 2 Mendapatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan calon Apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pusat Informasi Obat (PIO), konseling, *visite* pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi Penggunaan obat serta dipensing sediaan steril yang merupakan bagian dari farmasi klinik.